

**PROBLEMATIKA PENGATURAN TANAH PADA KAWASAN
SEMPADAN SUNGAI
(STUDI DI SUNGAI WINONGO, KALURAHAN TIRTONIRMOLO,
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

LYNA R. HUTABALIAN

NIT. 20293553

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

River border areas are part of the area that needs to be preserved as a protected area. According to Article 15 of Presidential Decree Number 32 of 1990 concerning Management of Protected Areas, protection of river borders is carried out to protect rivers from human activities that can disrupt and damage the quality of river water, the physical condition of the banks and riverbeds and secure river flows. However, there are still many river border management areas that are not per river border regulations. The researcher took the object of research in the Winongo River which is located in Tirtonirmolo Village. The purpose of this study is to explain the regulation and problems of river border management, the effectiveness of the implementation of river border regulations, and stakeholder interpretations in managing border areas. This study uses an empirical legal method. Data acquisition in this study was obtained through interviews, legal regulations, documents related to research, and other scientific works. The results of this study concluded that there are still river border areas that are not in accordance with their designation, the implementation of border area regulations has not been carried out effectively, and there is a gap between stakeholders in the implementation of river border area regulations.

Keyword: *River Boundary, Regulation Effectiveness, Stakeholder Interpretation*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRACT	xii
INTISARI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoritis	13
C. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Format Penelitian	23
B. Lokasi dan Objek Penelitian	23
C. Jenis dan Sumber Data.....	23
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Analisis Data.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
A. Gambaran Umum Kapanewon Kasihan.....	29
B. Gambaran Sungai Winongo	30
C. Gambaran Kalurahan Tirtonirmolo.....	31
D. Keadaan Ekonomi Sosial Masyarakat.....	33

BAB V PROBLEMATIKA DAN PENGATURAN TANAH PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI WINONGO	36
A. Problematika Pengaturan Tanah Sempadan Sungai di Kalurahan Tirtonirmolo	36
1. Pengaturan Sungai dan Sempadan Sungai	36
2. Problematika Pengaturan Tanah di Sempadan Sungai Winongo	43
B. Efektivitas Implementasi Pengaturan Tanah di Sempadan Sungai	49
C. Interpretasi Stakeholder	55
1. Masyarakat dan Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo	55
2. Kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....	58
3. Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	59
4. Kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	61
BAB VI PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan lingkungan adalah dua elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dalam berbagai aktivitasnya, baik langsung maupun tidak langsung, manusia memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang dilakukan tanpa tanggung jawab dapat mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam, yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada kehidupan manusia itu sendiri. Indonesia memiliki sungai-sungai besar, tetapi di sepanjang bantaran sungainya muncul masalah baru terkait dengan penataan permukiman yang cenderung menjadi kumuh (*slum area*). Fenomena ini terutama terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Solo, Yogyakarta, dan kota lainnya. Permukiman semacam ini biasanya merupakan daerah yang padat penduduknya dan terletak di tepi sungai, yang sering dianggap sebagai penyebab utama dari pencemaran lingkungan dan timbulnya masalah sosial. Di satu sisi, meskipun kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun lamanya, penghuni permukiman tersebut sulit untuk dipindahkan atau digusur oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan dalam menangani masalah ini karena alasan sosial, ekonomi, dan hukum yang kompleks (Firianti, 2019).

Peran penting sungai dalam kehidupan suatu daerah tidak bisa di pungkiri, dengan berbagai fungsi dan manfaat seperti sebagai jalur drainase, sistem irigasi, sarana transportasi, tempat wisata, sumber inspirasi seni, sumber air minum, sumber pengetahuan dan teknologi, serta menjaga keseimbangan ekologis. Namun, seringkali fungsi sungai di daerah yang padat penduduk diabaikan. Kawasan sempadan sungai memiliki peranan krusial dalam menjaga ekosistem sungai dan mempertahankan fungsi serta manfaat sungai. Daerah sempadan sungai berfungsi sebagai area penampung air banjir yang memungkinkan aliran banjir ke sisi kanan dan kiri sungai. Gangguan pada kawasan sempadan sungai, seperti keberadaan bangunan di atasnya, dapat menyebabkan kerusakan total

pada fungsi yang sangat penting dari kawasan sempadan sungai tersebut (Mahathir, 2018)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menyatakan dalam Pasal 2 bahwa sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara. Selanjutnya dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa pengelolaan sungai dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Sejalan dengan aturan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau lebih rinci lagi disebutkan dalam pasal 13 bahwa penetapan garis sempadan sungai dilakukan oleh: a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; b. gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan c. bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Kawasan sempadan sungai adalah bagian dari wilayah yang perlu dijaga kelestariannya sebagai kawasan lindung. Menurut Pasal 15 dari Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Kriteria untuk menetapkan sempadan sungai sesuai dengan Pasal 16 dari peraturan yang sama adalah sebagai berikut: (a) minimal 100 meter dari kedua sisi sungai besar dan 50 meter di kedua sisi sungai yang berada di luar kawasan permukiman, (b) untuk sungai yang berada di dalam kawasan permukiman, sempadan sungainya harus mencukupi untuk jalan inspeksi sekitar 10-15 meter.

Setelah kemerdekaan Indonesia, disahkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang mengatur pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah DIY untuk mengatur urusan pertanahan. Untuk menjalankan amanat dalam bidang pertanahan undang-undang tersebut

menetapkan Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043. Dalam Pasal 108 ayat 2 menjelaskan bahwa ketentuan khusus kawasan sempadan sungai bertampalan (*overlay*) dengan kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertanian. Untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman eksisting yang tidak berpotensi merusak fungsi sempadan sungai.

Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menyebutkan bahwa:

1. Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan sebagai berikut: a. garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan paling rendah 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan b. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan paling rendah 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
2. Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria: a. sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih; dan b. sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi.
3. Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria: a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, dari sempadan ditetapkan paling rendah 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, dari sempadan ditetapkan paling rendah 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan c. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Merujuk peraturan di atas, kawasan sempadan sungai harus ditata atau dikelola sebagaimana seharusnya agar sempadan sungai tidak menimbulkan

bahaya bagi penduduk sekitar yang tinggal di bantaran sungai. Namun, pada kondisi eksisting dari kawasan yang dimaksud diatas, masih terdapat bangunan permukiman dan aktivitas warga yang berdampak pada kerusakan ekosistem sempadan sungai. Fakta menunjukkan bahwa pada daerah sempadan Sungai Winongo di Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul banyak yang dikuasai dan digunakan sebagai permukiman oleh masyarakat baik bersifat permanen maupun semi permanen. Dikutip dari Harianjogja.com, Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bantul menyebut ada 295 hektar kawasan kumuh di Bantul. Sebagian besar kawasan kumuh ini adalah di bantaran Sungai Winongo dan Sungai Gajah Wong. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengakui kawasan kumuh di Bantul masih cukup tinggi sehingga butuh peran serta semua pihak untuk menanganinya baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.

Krisandriyana dalam (Zubaidah & Kurniawan, 2022) mengatakan bahwa fenomena kawasan kumuh muncul sebagai hasil dari pertumbuhan penduduk melebihi kapasitas ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di kawasan kumuh. Fenomena tersebut juga terlihat dalam pola penyebaran permukiman kumuh di perkotaan dan Kota Yogyakarta masih utamanya terpusat di area yang berdekatan dengan sungai, terutama di sepanjang tiga sungai besar yang melintasi kota tersebut, yaitu Sungai Gajah Wong, Sungai Code, dan Sungai Winongo. Permukiman penduduk di sepanjang bantaran sungai-sungai tersebut ditandai oleh jarak yang sangat rapat antar rumah, jalanan yang sempit, penghuni rumah yang melebihi kapasitas, dan tingkat kesadaran lingkungan masyarakat di sekitar sungai yang masih rendah. Hal ini menyebabkan permukiman tersebut tampak sangat padat dan kurang teratur (Sadali dkk., 2019).

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas terkait pengelolaan kawasan sungai yang tidak sesuai dengan peraturan garis sempadan sungai,

menjadi menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Problematika Pengaturan Tanah pada Kawasan Sempadan Sungai (Studi di Sungai Winongo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul)”**.

B. Rumusan Masalah

Sungai Winongo merupakan salah satu sungai yang mengalir dengan melewati tiga wilayah administrasi yaitu Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Secara aturan jelas dinyatakan dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menjelaskan jarak batas garis sempadan sungai dan kriteria penetapan garis sempadan. Sungai Winongo adalah aset vital yang perlu dilestarikan, namun banyak warga yang memanfaatkannya tidak sesuai dengan peruntukannya hingga memunculkan permukiman kumuh pada kawasan sempadan sungai. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa problematika pengaturan tanah dalam kawasan sempadan Sungai Winongo?
2. Bagaimana efektivitas implementasi peraturan sempadan sungai terhadap pengelolaan kawasan sempadan Sungai Winongo?
3. Bagaimana interpretasi para stakeholder terhadap penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan kawasan sempadan Sungai Winongo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui apa saja problematika dalam pengaturan tanah pada kawasan sempadan Sungai Winongo;
 - b. Mengidentifikasi efektivitas implementasi mengenai peraturan tanah pada kawasan sempadan Sungai Winongo;
 - c. Memahami bagaimana interpretasi para stakeholder yang terkait terhadap pengelolaan kawasan sempadan Sungai Winongo

2. Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan mengenai problematika pengaturan tanah di kawasan sempadan sungai;
- b. Dari sisi sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran realitas di lapangan terkait implementasi peraturan tanah pada kawasan sempadan Sungai Winongo;
- c. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan instansi terkait mengenai dampak yang ditimbulkan terjadinya problematika pengaturan tanah pada kawasan sempadan Sungai Winongo di wilayah Kabupaten Bantul.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problematika pengaturan tanah dalam kawasan sempadan Sungai Winongo adalah terkait pemanfaatan lahan pada kawasan sempadan sungai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini berdasarkan temuan penelitian terkait masih terdapat bangunan permukiman yang melewati batas garis sempadan sungai yang ditetapkan berjarak minimal 15 meter. Kondisi ini menjadikan terganggunya kelestarian kawasan sempadan Sungai Winongo. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh riwayat perolehan tanahnya yang sebagian besar berasal dari warisan dengan alas hak *Letter C*. Permasalahan lainnya adalah sepanjang Sungai Winongo di Kalurahan Tirtonirmolo belum sepenuhnya memiliki tanggul sehingga menjadi riskan longsor ataupun tanahnya yang tergerus saat musim hujan. Tanah Untuk mengatasi masalah tersebut, pentingnya kearifan lokal dan pemahaman terhadap sejarah dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat sangat ditekankan. Penataan kawasan sempadan harus dilakukan dengan bijak untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan, masyarakat, dan pemerintah agar berjalan efektif dan berkelanjutan.
2. Efektivitas implementasi pengaturan tanah di sempadan Sungai Winongo sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kolaborasi antar *stakeholder*. Kepatuhan terhadap Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Garis Sempadan, serta Perda Bantul Nomor 9 Tahun 2018 tentang RDTR-PZ BWP Kasihan 2018-2038 belum terlaksana dengan baik ditinjau dari kondisi lapangan penelitian yang masih terdapat banyak permukiman berada pada kawasan sempadan sungai. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi peraturan tentang

kawasan sempadan sungai di Kalurahan Tirtonirmolo belum terlaksanan secara efektif. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, edukasi, dan kesadaran warga mengenai peraturan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ada, sehingga beberapa bangunan dan aktivitas tidak sesuai dengan peruntukan yang diatur di dalamnya.

3. Interpretasi para *stakeholder* terhadap penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan kawasan sempadan Sungai Winongo dari sudut pandang masyarakat di Kalurahan Tirtonirmolo dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang bermukim di kawasan sempadan adalah mengusahakan pembangunan tanggul swadaya masyarakat untuk menghindari resiko tanah longsor maupun banjir. Masyarakat juga mengharapkan agar pemerintah bisa memberi tanggapan serius terkait pembangunan tanggul sungai. Berdasarkan sudut pandang dinas terkait dalam menanggapi kondisi sempadan Sungai Winongo yang belum sesuai dengan peruntukannya ini mengharapkan kesadaran dari masyarakat terutama Kepala Padukuhan sebagai Kepala Pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait dengan pemanfaatan kawasan sempadan sungai sesuai peruntukannya untuk menghindari resiko banjir ataupun longsor. Kondisi pemerintah sendiri yang dalam keadaan terbatas baik dari sisi anggaran ataupun Sumber Daya Manusia menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai instansi yang terkait dalam pengaturan tanah di sempadan sungai.

B. Saran

1. Perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya menjaga kawasan sempadan sungai dan mematuhi peraturan yang ada. Program-program yang melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan kawasan sempadan akan membantu

meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah.

2. Untuk mengatasi perbedaan interpretasi dan meningkatkan konsistensi implementasi, diperlukan forum komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antara DPTR, DPUPKP, BPN, serta instansi terkait lainnya. Penegakan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan sempadan. Pendekatan yang humanis dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa penataan kawasan tidak merugikan masyarakat, namun tetap menjaga kepentingan lingkungan dan tata ruang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Maryono, 2014, *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Dengan Pendekatan Integral : Peraturan, Kelembagaan, Tata Ruang, Sosial, Morfologi, Ekologi, Hidrologi dan Keteknikan*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta.

Hasil Penelitian

Aryani, N., Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2020). Pengaturan Ideal tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia (Studi di Sungai Serang Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 592–614. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art8>

Aryanti, L., & Zainal Hidayat. (2017). Implementasi Program Sismantik Pada Sekolah Dasar Swasta Dalam Upaya Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue Di Dinas Pendidikan Kota Semarang. *Journal Of Public And Management Review*, 6(2), 1–12.

Djibran, R. O., & Susilowati, I. F. (2020). Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri. *Novum : Jurnal Hukum*, 7(4), 94–106.

Faad, M. U. H., & Irwan, M. (2023). *Community Participation Evaluation Of Slum Area (Case Study : Gembira Gembrong Village , East Jakarta)*.

Farid, M., Dan Bitu, A., & Spaltani, G. (2023). Quo Vadis Pengaturan Garis Sempadan Sungai di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 1–13. <https://doi.org/10.14710/tpwk.2015.7846>.

Firianti, W. R. (2019). Penataan Kawasan Sungai Winongo Berbasis Partisipasi Masyarakat di Pakuncen Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 3(1), 4–9. <https://doi.org/10.14421/jpm.2019.031-10>

Hakim, L. L. (2016). Pemetaan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Cisadane Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, 1–112.

Hermawati, N. (2023). Pemberian Hak Atas Tanah D Sempadan Sungai (Studi

- Kasus Sungai Arut Kabupaten Kotawaringin Barat). In *Journal of Engineering Research*.
- Mahathir. (2018). Penguasaan dan Penggunaan Tanah di Sempadan Sungai Raba (Studi di Desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhok Nga, Kabupaten Aceh Besar). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 22–31.
- Manghayu, A., Heny, A., & Nurdin, M. (2018). Manajemen Pemangku Kepentingan Dalam Ranah Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(2), 109–123.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/425>
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Natalia, C. (2022). *Identifikasi penggunaan lahan pada sempadan sungai sub das mamasa das saddang*.
- Noor, M. (2021). Novelty/Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi/Tesis/Disertasi. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 18(1), 14. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i1.2164>
- Prajatama, G. I., & Syamsiyah, N. R. (2023). *Sungai di Kalurahan Kadipiro Kota Surakarta*. 234–241.
- Prakoso, M. S. (2018). *Pendirian Permukiman Di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong (Studi Kasus Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta)*.
- Sadali, M. I., Noviyanti, F., & Andika, R. (2019). Asosiasi Dan Distribusi Spasial Permukiman Kumuh Di Kota Yogyakarta. *Media Komunikasi Geografi*, 20(2), 173. <https://doi.org/10.23887/mkg.v20i2.21102>
- Sonata, D. L. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. 8(1), 15–35.
- Sugiarto, A., & Kustiah Ramadania, R. (2024). Manajemen Lahan Bantaran Sungai Deli Untuk Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan Berdasar Peraturan Daerah (RTRW/RDTR) (Studi Kasus : Bantaran Sungai Deli, Kecamatan Medan Maimun). *Jesya*, 7(1), 618–626.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1378>
- Zubaidah, S., & Kurniawan, I. A. (2022). Pertumbuhan Perkampungan Kumuh Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 12(2), 74–85.

<https://doi.org/10.33592/jiia.v12i2.3216>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang mengatur pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2018 Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan Tahun 2018-2038

Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Garis Sempadan

Internet

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/01/15/511/1123252/masih-ada-295-hektare-kawasan-kumuh-di-bantul-ini-dia-sebaran-terbanyaknya>

<https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/statistik/penduduk/pekerjaan>